

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad Istishna

1. Pengertian Akad Istishna

Secara etimologis, Istishna berarti meminta untuk memproduksi sesuatu, atau meminta kepada seseorang yang mengerjakan sesuatu. Selain itu dari segi terminologi, Istishna adalah transaksi yang harus dilakukan sehubungan dengan barang. Transaksi ini melibatkan barang-barang yang harus diolah dan para pekerja yang memproduksi barang tersebut. Istishna adalah akad jual beli barang yang dilakukan antara dua pihak berdasarkan pesanan dari pihak yang lain, dimana barang pesanan akan diproduksi sesuai spesifikasi yang telah disepakati dan dijual dengan harga dan cara pembayaran yang telah disepakati sebelumnya.¹

Menurut Muhammad Syafi’I Antonio, Istishna adalah suatu kontrak yang dibuat antara pembeli dan produsen barang, dimana produsen barang menerima pesanan dari pembeli. Kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan tentang harga barang dan metode pembayaran, pembayaran tersebut dapat dilakukan dimuka (angsuran) atau ditangguhkan. Menurut Wahbah Zuhaili, Istishna adalah perjanjian dengan produsen untuk melakukan sesuatu yang ditentukan dalam perjanjian, yaitu perjanjian untuk membeli barang dan pekerjaan yang dibuat oleh seorang produsen. Menurut Sayyid Sabiq, Istishna adalah memesan barang yang dibuat sesuai keinginan pesanan. Jenis jual beli ini sudah ada

¹ Ismael Pane et.al, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Aceh : Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022), 158

sebelum Islam dan diterima oleh seluruh masyarakat. Transaksi ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk barang yang biasanya dibuat berdasarkan pesanan.²

Dari beberapa pengertian akad Istishna diatas, dapat disimpulkan bahwa akad Istishna merupakan akad jual beli yang melibatkan pesanan atau pemesanan suatu barang yang belum ada atau belum terwujud. Dalam Istishna, pembeli/pemesan sepakat untuk memesan barang tertentu dengan spesifikasi yang di persyaratkan dan penjual/produsen berkewajiban untuk membuat atau memproduksi barang tersebut sesuai dengan pesanan konsumen.

2. Dasar Hukum Akad Istishna

Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa akad Istishna' dibolehkan berdasarkan akad as-salam dan kebiasaan manusia. Syarat-syarat yang berlaku pada salam juga berlaku untuk Istishna'. Salah satunya adalah penyerahan seluruh harga (alat pembayaran) di majelis akad. Menurut Syafi'iyah, hukum Istishna adalah sah, baik masa penyerahan barang dibuat (dipesan) ditentukan atau tidak, termasuk apabila diserahkan secara tunai.³

Dalil yang memperbolehkan Istishna yaitu terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.

² *Ibid.*

³ Hariman Surya Siregar and Koko Khoerudin, *Fiqh Muamalah Teori dan Implementasi* , (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2019), 147

Dari ayat tersebut menunjukkan bahwa dalam Islam, pelaksanaan jual beli Istishna dilakukan ketika pembeli membayar pada masa penangguhan yang disepakati sebelumnya. Jadi hal tersebut harus ditulis dan memiliki kesaksian dari kesepakatan kedua belah pihak, sehingga harus disaksikan oleh dua orang saksi jika memungkinkan. Ini disebabkan jika kedua belah pihak dapat dipercaya satu sama lain, atau jika salah satu pihak meninggal dunia, pihak penjual tidak lagi mengetahui siapa pembelinya begitu pula sebaliknya.

3. Rukun dan Syarat Akad Istishna

Ada beberapa rukun Istishna yang harus dipenuhi dalam bertransaksi ada beberapa hal, di antaranya sebagai berikut⁴ :

1) Pelaku Akad, terdiri dari pembeli (*mustasni* ') dan penjual (*shāni* '). Pelaku Akad diharapkan memiliki kemampuan akil balig dan memiliki kemampuan yang optimal seperti tidak gila dan tidak dipaksa. Dalam hal penjual, DSN mengharuskan penjual menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Jika kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, penjual dapat menyerahkan barang lebih awal dari waktu yang disepakati dan tidak menuntut harga tambahan.

2) Objek akad meliputi barang dan harga barang Istishna.

Hukum objek akad transaksi jual beli Istishna meliputi barang yang diperdagangkan dan harga barang tersebut. Dalam fatwanya, DSN menyatakan bahwa beberapa ketentuan harus dipenuhi terkait barang istishna. Syarat-syarat tersebut adalah a) Spesifikasi barang harus jelas, b)

⁴ Hariman Surya Siregar and Koko Khoerudin, *Fiqh Muamalah Teori dan Implementasi* , (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2019), 155

Penyerahannya dilakukan dikemudian hari, c) Waktu dan tempat penyerahan harus ditetapkan dengan kesepakatan, d) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerima barang tersebut, e) Tidak boleh menukarkan barang kecuali dengan barang yang sejenis sesuai kesepakatan, f) Proses pembuatan harus dilakukan setelah kesepakatan, g) barang yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi pemesan.

- 3) *Ijāb* dan *Qabūl* yang menunjukkan pernyataan kehendak jual beli Istishna' kedua belah pihak. Ijab dan kabul Istishna' merupakan pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, dengan cara penawaran dari penjual dan penerima yang dinyatakan oleh pembeli.

Sedangkan syarat akad Istishna antara lain :

- 1) Pihak yang berakal cakap hukum dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.
- 2) Kerelaan atau keridhaan kedua belah pihak dan tidak ingkar janji,
- 3) Pihak yang membuat barang menyatakan kesanggupan untuk membuat barang tersebut.
- 4) Barang atau obyek pesanan mempunyai kriteria yang jelas seperti jenis, ukuran/tipe, mutu dan jumlahnya.
- 5) Barang yang dipesan tidak termasuk dalam kategori terlarang atau menimbulkan kerugian dan waktu penyerahan barang sesuai dengan perjanjian.⁵

⁵ Mujiatun, Siti. "Jual beli dalam perspektif islam: Salam dan istisna'." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 13.2 (2013), 215.

Berdasarkan kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 104 hingga pasal 108, syarat jual beli Istishna adalah sebagai berikut ⁶:

- 1) Kesepakatan antara kedua belah pihak mengikat setelah mereka sepakat tentang barang yang akan dipesan.
- 2) Transaksi jual beli istishna dapat dilakukan pada barang yang dapat dipesan.
- 3) Barang yang akan dijual dalam transaksi akad istishna harus sesuai dengan permintaan dari pemesan.
- 4) Pembayaran dalam transaksi jual beli Istishna harus dilakukan sesuai dengan waktu dan tempat yang telah disepakati.
- 5) Setelah akad jual beli pesanan mengikat, tidak ada yang boleh mengubah isi akad yang sudah disepakati.
- 6) Jika barang yang dipesan tidak sesuai dengan spesifikasi, pemesan memiliki hak untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan dengan menggunakan hak pilihan (khiyar).

Dapat disimpulkan bahwa Akad Istishna merupakan akad jual beli pesanan yang disepakati kedua belah pihak antara pihak pemesan dan pihak pembuat pesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu, yang biasanya berkaitan dengan barang-barang yang membutuhkan proses pembuatan seperti pakaian. Akad istishna diperbolehkan dalam Islam karena termasuk akad salam yaitu akad jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang dikemudian hari.

⁶ *Ibid*,157.

Dari uraian diatas, penulis mengartikan bahwa akad Istishna merupakan salah satu akad jual beli dalam hukum Islam dimana penjual/produsen setuju untuk membuat atau memproduksi barang yang diminta oleh pembeli/konsumen. Istishna dalam konteks penelitian ini merujuk pada jenis akad jual beli yang melalui proses pemesanan di konveksi. Istishna merupakan suatu akad dimana pembeli/pemesan memesan barang dengan spesifikasi tertentu kepada penjual/produsen. Dalam hal ini, Istishna digunakan sebagai metode transaksi dalam proses produksi pemesanan di konveksi. Dalam penelitian ini, akan mengkaji berbagai aspek hukum Islam yang relevan dengan akad Istishna, termasuk hak dan kewajiban konsumen dan produsen, prosedur pelaksanaan akad Istishna serta penyelesaian sengketa dalam kasus wanprestasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek hukum Islam dalam pelaksanaan akad Istishna di konveksi AL-Mubarak desa Kayen Kidul.

B. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi dikenal sebagai ingkar janji atau tidak memenuhi janji, yang merupakan kewajiban debitur untuk memenuhi suatu prestasi jika dalam memenuhi kewajibannya tidak terpengaruh oleh kewajiban, maka debitur dianggap ingkar janji. Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Pelanggaran hak-hak kontraktual menyebabkan kewajiban ganti rugi berdasarkan wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1236 BW (untuk prestasi memberikan sesuatu), Pasal 1239 BW (untuk prestasi berbuat sesuatu), serta Pasal 1243 BW menyatakan bahwa Penggantian biaya, rugi

dan bunga karena tidak memenuhi suatu perjanjian, kemudian menjadi wajib apabila si berutang telah dinyatakan lalai memenuhi kewajibannya tetapi tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu yang telah dilampauinya.

Menurut Setiawan, terdapat tiga bentuk ingkar janji dalam hukum perdata yakni:

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali,
- b. Terlambat memenuhi prestasi,
- c. Memenuhi prestasi secara tidak baik.

Menurut Subekti, wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat jenis yaitu:

- a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya,
- b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan,
- c. melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat,
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menurut M. Yahya Harahap, wanprestasi didefinisikan sebagai “pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya”. Ini terjadi ketika seorang debitur disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi dalam perjanjian telah lalai, sehingga “terlambat” dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan suatu prestasi tidak menurut “sepatutnya atau selayaknya”. Jika kita berbicara tentang “wanprestasi” kita harus mempertimbangkan masalah “pernyataan lalai” (*ingebrekke stelling*)

dan “kelalaian” (*verzuim*). Akibat yang timbul dari wanprestasi ialah keharusan bagi debitur membayar ganti atau dengan adanya wanprestasi salah satu pihak, maka pihak yang lainnya dapat menuntut “pembatalan kontrak/perjanjian”.⁷

2. Penyebab Wanprestasi

Wanprestasi terjadi karena beberapa sebab, adapun faktor penyebab wanprestasi adalah :

a. Keadaan Memaksa atau *Force Majeure*

Wanprestasi terjadi disebabkan karena terjebak dalam keadaan memaksa. Ini terjadi ketika salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya karena terjadi kondisi yang di luar kontrol pihak tersebut. Ketidakmampuan untuk melaksanakan kesepakatan bukan atas kehendak pihak tersebut membuat pelaku tidak disalahkan. Contoh unsur-unsur wanprestasi dalam situasi *force majeure* mencakup peristiwa seperti bencana alam, kerusakan obyek secara tidak sengaja, atau hilangnya obyek karena dicuri. Unsur-unsur dalam keadaan memaksa ini meliputi :

1. Prestasi tidak dapat dipenuhi karena suatu peristiwa yang merusak obyek perikatan yang bersifat tetap.
2. Prestasi tidak dapat dipenuhi karena suatu peristiwa yang menghalangi tindakan debitur untuk berprestasi untuk berprestasi, yang bersifat tetap atau sementara.

⁷ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*, (Jakarta : Pranadamedia Group, 2014), 81

3. Peristiwa tersebut tidak dapat diprediksi atau diduga akan terjadi pada saat perjanjian dibuat, baik oleh debitur maupun kreditur, sehingga bukan merupakan kesalahan para pihak, terutama debitur.

b. Adanya kelalaian salah satu pihak.

Salah satu pihak dalam perjanjian melakukan tindakan yang merugikan pihak lain karena kelalaian atau kesengajaan melanggar kesepakatan. Wanprestasi terjadi akibat kelalaian salah satu pihak. Apabila kelalaian debitur, maka kewajiban-kewajiban yang dianggap lalai oleh debitur antara lain :

1. Kewajiban untuk memberikan sesuatu yang telah dijanjikan.
2. Kewajiban untuk melakukan suatu tindakan.
3. Kewajiban untuk tidak melakukan suatu tindakan.

c. Pihak sengaja melanggar perjanjian.

Pihak akan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan perjanjian awal. Dalam hal ini, salah satu pihak akan mengalami kerugian, yang merupakan penyebab fatal wanprestasi.⁸

3. Upaya Penyelesaian Wanprestasi dalam Hukum Islam

Secara umum, terdapat dua cara untuk menyelesaikan wanprestasi yakni melalui litigasi (melalui pengadilan) dan non litigasi (di luar pengadilan). Dalam Hukum Islam, upaya untuk menyelesaikan wanprestasi dalam Hukum Islam dapat dilakukan dengan 4 (empat) pola atau jalur yaitu Perdamaian

⁸ Fandi, *Pengertian Wanprestasi dan Akibat yang Ditimbulkannya*, Diakses melalui https://www.gramedia.com/literasi/pengertianwanprestasi/#1_Keadaan_memaksa_atau_force_majeur, pada tanggal 21 juni 2024

(*ṣulḥu*), Arbitrase (*Tahkīm*), Mediasi (*Wasāṭa*) dan proses Pengadilan (*al-qadā*)

a. Perdamaian (*ṣulḥu*)

Secara etimologis, *ṣulḥu* atau perdamaian berarti penghentian konflik. Dalam syariat, perdamaian adalah akad yang mengakhiri persengketaan antara dua orang yang bersengketa. *ṣulḥu* merupakan istilah bahasa Arab yang berarti meredam pertikaian, menyelesaikan perselisihan. Sedangkan menurut istilah, *ṣulḥu* berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan/pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai. *Iṣlāḥ* (perdamaian) dalam penyelesaian sengketa non litigasi bisa diartikan sebagai negosiasi, karena ini adalah sebuah upaya mendamaikan atau membuat harmonisasi antara dua atau beberapa pihak yang berselisih. Perdamaian dalam Islam sangat dianjurkan demi menggantikan perpecahan dengan kerukunan dan untuk menghancurkan kebencian di antara dua orang yang bersengketa sekaligus permusuhan di antara pihak-pihak yang bersengketa akan dapat diakhiri.

b. *Tahkīm*

Tahkīm berasal dari kata *ḥakkama*. Secara etimologi, *Tahkīm* berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Secara umum, *Tahkīm* memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai. Orang yang menyelesaikannya disebut

hakam. Lembaga *tahkīm* juga dilakukan oleh orang-orang Arab sebelum datangnya agama Islam. Pertikaian yang terjadi di antara mereka biasanya diselesaikan dengan menggunakan lembaga tahkim. Pada umumnya apabila terjadi perselisihan antar anggota suku maka kepala suku yang bersangkutan yang mereka pilih dan mereka angkat sebagai hakamnya. Namun, jika perselisihan terjadi antar suku maka kepala suku lain yang tidak terlibat dalam perselisihan yang mereka minta untuk menjadi hakam.

c. *Wasāṭa*

Dalam bahasa Arab, kata *wasāṭa* berarti pusat dan tengah. Kata ini menurut Al-Qur'an berarti kesederhanaan, keadilan, sikap moderat, dan keseimbangan. Dari segi istilah merupakan masuknya penengah atau pihak ketiga yang netral untuk membantu menyelesaikan perselisihan antara dua pihak yang bersengketa. Dalam alternatif penyelesaian sengketa kata *wasāṭa* dapat disamakan dengan proses mediasi, karena keduanya merupakan proses dimana pihak ketiga bertindak sebagai mediator untuk memberikan nasihat dalam menyelesaikan suatu sengketa. Dalam Al-quran kata *wasāṭa* terdapat dalam Kandungan Q.S. al-Baqarah [2]: 143 yang menunjukkan bahwa Allah mengatakan bahwa *wasāṭa* sebagai umat yang adil dan pilihan. Oleh karena itu, orang yang dipilih dan adil harus menjadi mediator dalam proses penyelesaian sengketa, sehingga hubungan antara kedua belah dapat diperbaiki.⁹

⁹ *Ibid*, 56

d. *Al-Qaḍā*

Apabila dalam sengketa Hukum Islam tidak berhasil melakukan *ṣulḥu*, *taḥkīm*, *wasāṭa* atau para pihak tidak mau melakukan cara tersebut, maka salah satu pihak bisa mengajukan dan menyelesaikan masalahnya melalui *al-qaḍā* (pengadilan). Secara bahasa *al-qaḍā* berasal dari kata *qaḍā'a*, *yaqḍī*, *qaḍā* jamaknya *aqḍiyah*. Kata *al-qaḍā* dalam banyak ayat Alquran yang semuanya menggunakan makna bahasa, diantaranya berarti menetapkan, menentukan, memerintahkan sesuatu kepastian, memerintahkan dan memutuskan sesuatu, menyelesaikan, dan mengakhiri. Pengertian *al-qaḍā* secara syariat, sekalipun memiliki banyak makna, secara tradisi difokuskan pada makna yang berkaitan dengan praktik dan putusan peradilan. Syariat pun memutlakan istilah *al-qaḍā* dalam masalah praktik dan putusan peradilan. Para ulama memberikan beberapa definisi *al-qaḍā* dalam pengertian syariat. Menurut AI-Khathib Asy-Syarbini, *al-qaḍā* adalah penyelesaian perselisihan di antara dua orang atau lebih dengan hukum Allah SWT. Dalam Fath AI-Qadir, *al-qaḍā* diartikan sebagai al-ilzam (pengharusan); dalam Bahr AI-Muhith diartikan sebagai penyelesaian perselisihan dan pemutusan persengketaan; sedangkan dalam Bada'i AshShana'i diartikan sebagai penetapan hukum di antara manusia dengan *ḥaqq* (benar).¹⁰

Dalam penelitian ini, penyelesaian wanprestasi dalam akad Istishna dapat diselesaikan melalui jalur perdamaian atau dengan Musyawarah. Dari poin diatas

¹⁰ Jefry Tarantang, *Buku Ajar Hukum Islam (Paradigma Penyelesaian Sengketa Hukum Islam di Indonesia)*, Yogyakarta : K-Media, 2020, 51.

dapat disimpulkan bahwa Wanprestasi merupakan tidak terpenuhinya suatu prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian, yang berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sesuai perjanjian. Wanprestasi dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja, dan dapat menyebabkan debitur dikatakan lalai atau mengakibatkan pembatalan perjanjian. Adapun cara untuk menyelesaikan wanprestasi dalam Hukum Islam dapat dilakukan dengan 4 pola atau jalur yaitu Perdamaian (*ṣulḥu*), Arbitrase (*Tahkīm*), Mediasi (*Wasāṭa*) dan proses Pengadilan (*al-qadā*).

C. Asas-Asas Hukum Perikatan Islam

1. Asas Amanah

Amanah bisa berarti dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan kredibel. Amanah juga bisa diartikan sebagai keinginan untuk memenuhi sesuatu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seorang bisnis harus memiliki karakteristik amanah, karena Allah mengatakan bahwa orang yang beruntung adalah yang dapat mempertahankan janji yang diberikan kepadanya. Dalam hukum Islam, ada jenis perjanjian yang didasarkan pada amanah, dimana salah satu pihak sepenuhnya bergantung pada informasi jujur dari pihak lainnya untuk membuat keputusan tentang perjanjian tersebut. Salah satu ketentuannya adalah bahwa kebohongan dan penyembunyian informasi yang seharusnya disampaikan dapat menjadi alasan pembatalan perjanjian. Jika di kemudian hari terbukti bahwa informasi tersebut tidak benar dan telah mempengaruhi pihak lain untuk membuat perjanjian, maka akad tersebut bisa dibatalkan.¹¹

¹¹ Munadi, "Asas-Asas Perjanjian Dalam Hukum Kontrak Syariah." *Jurnal AlwatziKhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 4.1 (2018): 102.

2. Asas Konsensualisme

Konsensualisme berasal dari kata “*consensus*” yang berarti kesepakatan. Asas ini menyatakan bahwa untuk suatu perjanjian (kontrak) cukup dengan adanya kesepakatan saja dan perjanjian tersebut dianggap sah saat terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai unsur-unsur pokok dalam perjanjian tersebut, tanpa memerlukan formalitas khusus. Asas konsensualisme tercemin dalam pasal 1320 KUH perdata, yang menegaskan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, termasuk "sepakat mereka yang mengikatkan diri". Namun, jika terdapat unsur paksaan dalam kontrak, kesepakatan yang dimaksud dalam pasal 1320 KUH perdata dianggap tidak sah. Kesepakatan harus terjadi tanpa adanya unsur paksaan agar kontrak dianggap sah sesuai dengan ketentuan pasal 1323 KUH perdata yang melarang perbuatan yang dapat mengurangi kebebasan berfikir dan menimbulkan kerugian yang nyata.¹²

3. Asas Kebebasan Berkontrak

Dalam Islam, para pihak memiliki kebebasan untuk melakukan perjanjian. Para pihak memiliki kewenangan untuk menentukan bentuk dan isi perjanjian. Para pihak memiliki wewenang untuk menentukan bentuk dan isi perjanjian. Jika isi dan bentuk perjanjian telah disetujui, maka perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang mengikat kedua belah pihak dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Namun, kebebasan ini tidak lengkap. Perikatan tersebut boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam QS. al-Maidah (5): 1, yang artinya, "*Hai orang-orang*

¹² Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, CV. Ponorogo : Nata Karya, 2017. 91.

*yang beriman, penuhilah perjanjian-perjanjian", dan menurut Faturrahman Djamil bahwa "Syari'ah Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang yang melakukan akad sesuai dengan yang diinginkan, tetapi yang menentukan syarat sahnya adalah ajaran agama."*¹³

4. Asas Kemaslahatan

Asas ini merupakan suatu perjanjian dibuat untuk kepentingan kedua pihak dan tidak menyebabkan kerugian (*mudharat*) atau memberatkan (*masyaqqah*). Namun, jika terjadi perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui selama pelaksanaan perjanjian yang membawa kerugian yang fatal bagi pihak yang bersangkutan, kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan sampai batas yang masuk akal.¹⁴

5. Asas perjanjian itu Mengikat

"Orang-orang muslim itu terikat kepada perjanjian-perjanjian (Klausul-klausul) mereka, kecuali perjanjian (klausul) yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram", adalah kata-kata yang berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW. Didasarkan pada hadis di atas, jelas bahwa setiap orang yang melakukan perjanjian terikat dengan isi perjanjian yang telah diputuskan oleh pihak lain dalam perjanjian. Dengan demikian, isi perjanjian adalah aturan yang harus diikuti oleh semua pihak yang terlibat dalam perjanjian.¹⁵

¹³ Yulianti, Rahmani Timorita. "Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah." *La_Riba* 2.1 (2008): 100.

¹⁴ *Ibid*, 269

¹⁵ *Ibid*, 101

6. Asas Keadilan

Dalam QS. Al-Hadid (57): 25 disebutkan bahwa Allah berfirman yang artinya *“Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan Neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan”*. Dan di dalam QS. Al-A’raf (7): 29 yang artinya *“Tuhanku menyuruh supaya berlaku adil”*. Dalam asas ini, para pihak yang melakukan kontrak diwajibkan untuk mengungkapkan kehendak dan keadaan mereka dengan benar, memenuhi perjanjian mereka, dan memenuhi semua kewajiban yang mereka miliki.¹⁶

7. Asas Keseimbangan Prestasi

Asas ini merupakan kedua belah pihak harus mematuhi dan menerapkan perjanjian. Untuk ilustrasi, kreditur memiliki hak untuk menuntut prestasi, dan jika diperlukan, dapat menuntut pelunasan prestasi melalui harta debitur. Namun, debitur juga memikul tanggung jawab untuk melaksanakan perjanjian dengan cara yang tepat.¹⁷

D. Hukum Islam

a. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam terdiri dari dua aspek yaitu “Hukum” dan “Islam”. Istilah Hukum merujuk pada peraturan atau norma yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Peraturan ini dapat berbentuk nyata yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, atau peraturan yang dirumuskan dan diberlakukan oleh pihak berwenang. Sementara itu, Islam adalah agama yang

¹⁶ *Ibid*, 98.

¹⁷ *Ibid*, 101

diamanatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. untuk mengajarkan dasar-dasar dan syariatnya, serta menyebarkannya kepada seluruh manusia agar mereka memeluk agama Islam. Kata Hukum jika dihubungkan dengan Islam dapat diartikan seperangkat aturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun oleh orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Menurut Fazlurrahman menyatakan bahwa hukum Islam merupakan kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan dari pada hukum tertentu.¹⁸

Istilah Hukum Islam, sebenarnya jarang dipakai oleh para ulama. Istilah yang mereka pakai untuk menunjukkan hukum Islam ada dua yaitu Syariat dan Fiqh. Keduanya memiliki banyak kesamaan namun dalam pemaknaan secara khusus terdapat beberapa perbedaan antara lain :

1. Syariat merupakan dasar fiqh, tanpanya fiqh itu tidak akan ada.
2. Syariat mencakup hukum-hukum tentang aqidah, akhlaq, dan perbuatan mukallaf. Sedangkan fiqh hanya mencakup hukum-hukum yang tentang perbuatan. Oleh karena itu, fiqh adalah bidang studi yang mempelajari sebagian dari syariat.
3. Al-Qur'an dan sunnah/hadits Nabi SAW adalah hukum syariat itu ada di dalam, sedangkan kitab-kitab fiqh yang ditulis oleh ulama dari berbagai madzhab merupakan sumber hukum fiqh. Jadi, fiqh adalah apa yang dikatakan para ulama ahli ijtihad tentang hukum amali atau teknis yang ditemukan dalam Al-quran dan Sunnah.

¹⁸ Mohammad Taufiq. "Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif." *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 5.2 (2021): 87-98.

4. Syariat Islam hanya satu yang berasal dari Allah dan RasulNya dan terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan fiqh bisa lebih dari satu seperti dapat dilihat pada madzhab-madzhab fiqh.¹⁹

Dalam penelitian ini merujuk pada Hukum Islam atau syariah, karena merupakan sistem hukum yang mencakup seluruh ajaran agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits.

b. Tujuan Hukum Islam

Untuk mencapai kemaslahatan manusia dengan memenuhi kebutuhan pokoknya (*darūriyyāt*), kebutuhan sekunder (*ḥājīyyat*), dan kebutuhan pelengkap (*taḥsīniyyāt*) merupakan tujuan pembentukan hukum Islam. Untuk mempelajari hukum Islam, sangat penting untuk memahami maksud dan tujuan dari pembuat hukum serta keadaan atau kejadian yang memerlukan wahyu dari Al-Quran dan Hadits Nabi SAW. Para ahli hukum Islam membagi tujuan yang luas dari syariat atau hukum Islam sebagai berikut :

1. *Darūriyyāt*. Kebutuhan ini sangat penting bagi kehidupan manusia sehingga tidak dapat dipisahkan. Kekacauan dan ketidaktertiban akan terjadi jika kebutuhan-kebutuhan ini tidak dipenuhi. Dalam literatur hukum Islam, kebutuhan hidup primer ini (*darūriyyāt*) disebut dengan istilah *al-maqāsid al-khomsah* atau *al-kulliyāt al-khams* (lima pokok), yang meliputi (*Hifẓ Ad-Dīn*) memelihara agama, (*Hifẓ An-Nafs*) memelihara jiwa, (*Hifẓ Al-‘Aql*) memelihara akal, (*Hifẓ An-Nasl*) memelihara keturunan, dan (*Hifẓ Al-Māl*) memelihara hak milik (harta).

¹⁹ Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta : Laboratorium hukum, 2015. 6.

2. *Hājiyyat*. Menjamin kebutuhan hidup (kebutuhan sekunder) ini mencakup hal-hal penting untuk ketentuan itu dari berbagai fasilitas untuk penduduk dan memudahkan kerja keras dan tanggung jawab mereka. Memang, ketiadaan fasilitas tersebut tidak menimbulkan kekacauan dan ketidaktertiban, tetapi dapat menambah masalah bagi masyarakat. Apabila terdapat kesulitan dalam menjalankan hukum Allah, Islam telah memberikan hukum *rukḥṣah* (keringanan), kemudahan, dan kelapangan untuk memenuhi *ḥājiyyah* di bidang ibadah. Berbagai kontrak dan transaksi disyariatkan oleh Islam dalam bidang muamalah.
3. *Tahsīniyyāt*. Menjadikan hal-hal yang dapat menghiiasi kehidupan bermasyarakat dan menjadikan manusia lebih baik dalam bertindak dan mengatur urusan kehidupan (keperluan tersier) Ketidadaan perbaikan ini tidak membawa dampak apapun. Namun diperlukan perbaikan agar peraturan ini dapat berkelanjutan. Perbaikan ini mencakup arti kebajikan (*virtues*), cara-cara yang baik (*good manner*) dan setiap hal yang melengkapi peningkatan cara hidup. Perilaku yang menunjukkan *tahsiniyyat* adalah bersikap ramah terhadap semua makhluk Allah di muka bumi.²⁰

c. Ruang Lingkup Hukum Islam

Secara garis besar pembahasan mengenai fiqh terdiri dari dua bidang. Pertama adalah fiqh ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan tuhan, seperti shalat, zakat, haji, memenuhi nazar dan membayar kafarat atas pelanggaran sumpah. Kedua adalah fiqh muamalah yang mengatur

²⁰ Rohidin, Pengantar Hukum Islam, Yogyakarta : FH UII Press, 2018, 46.

hubungan antar manusia. Seluruh bidang fiqh tidak terlepas dari masalah ubudiyah seperti ketentuan jual beli, sewa-menyewa, perkawinan, jinayah dan sebagainya.

Menurut Musthafa A.Zarqa membagi kajian fiqh terbagi menjadi enam bidang, yaitu :

1. Fiqh ibadah merupakan ketentuan hukum yang berkaitan dengan bidang ubudiyah seperti sholat, puasa dan ibadah.
2. Ahwal saykhsiyah merupakan ketentuan hukum yang berkaitan dengan kehidupan keluarga seperti perkawinan, perceraian, nafkah, dan ketentuan nasab.
3. Fiqh muamalah merupakan ketentuan hukum yang berkaitan dengan hubungan sosial antar umat Islam dalam hal hubungan ekonomi dan jasa, seperti jual beli, sewa menyewa, dan gadai.
4. Fiqh jinayah merupakan ketentuan hukum yang berkaitan dengan sanksi-sanksi terhadap tindak kejahatan kriminal seperti qiyas, diat, dan hudud.
5. Fiqh siyasa merupakan ketentuan hukum yang mengatur hubungan warga Negara dengan pemerintahannya, seperti politik dan birokrasi.
6. Ahlam khuluqiyah merupakan ketentuan hukum yang mengatur etika pergaulan antara seorang muslim dengan lainnya dalam tatanan kehidupan sosial.

Tujuan dirumuskannya ketentuan-ketentuan hukum peribadatan ini adalah untuk memelihara aspek keagamaan yaitu mengarahkan seluruh umat Islam untuk melaksanakan rangkaian kegiatan peribadatan yang merupakan manifestasi dari tuntutan doktrin akidah yakni meyakini ketuhanan Allah swt,

serta kerasulan Muhammad, serta mempersiapkan diri untuk hidup Bahagia di akhirat.²¹

Dari poin-poin di atas dapat disimpulkan bahwa Hukum Islam merupakan seperangkat aturan dan prinsip yang mengatur berbagai aspek kehidupan umat muslim. Terdapat perbedaan antara Fiqh dengan syariat, salah satunya Syariat mencakup hukum-hukum yang berkaitan dengan aqidah, akhlaq, dan perbuatan mukallaf. Sedangkan fiqh hanya mencakup hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan saja. Kedudukan Hukum Islam dalam penelitian ini adalah sebagai landasan utama untuk memahami, menganalisis, dan menafsirkan konsep Istishna serta mengidentifikasi hukum-hukum yang berkaitan dengan praktek akad istishna dalam hukum Islam.

²¹ Hafsah, Pembelajaran Fiqh, (Bandung : Citapustaka Media Perintis, 2013), 5.